



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Oktober 2016

Halaman: 15



SOSIALISASI – Peserta menyimak penjelasan narasumber dalam sosialisasi peraturan tentang sumbangan sosial dan undian berhadiah, Rabu (12/10) kemarin.

Pemkot Cegah Penipuan Berkedok Undian

JOGJA, BERNAS – Maraknya aksi penipuan berkedok undian gratis di tengah masyarakat mengundang perhatian jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Rabu (12/10) kemarin, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) menggelar sosialisasi peraturan tentang sumbangan sosial dan undian berhadiah.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang atau barang (PUB),” kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Mochtar SE MM.

Menurut dia, pesatnya perkembangan teknologi sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dengan dalih sumbangan sosial dan undian berhadiah.

Dia mengatakan, UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain misalnya promosi produk barang atau jasa.

“Tujuannya terhimpun dana usaha kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial,” lanjutnya.

Sementara pengertian PUB

adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan.

Dengan ini, lanjutnya, uang dan barang tadi digunakan untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial (UKS).

Sosialisasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Sosialisasi hari pertama mengundang 62 peserta terdiri dari unsur lurah dan camat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada hari kedua Dinsosnakertrans akan mengundang 60 peserta dari unsur lembaga-

lembaga yang ada di Kota Yogyakarta seperti karang taruna dan lembaga pendidikan tinggi.

Dengan sosialisasi ini diharapkan para peserta mampu menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh warga Yogyakarta sehingga mereka memiliki wawasan yang cukup luas terkait sumbangan sosial dan undian berhadiah agar ke depan tidak terjadi lagi aksi penipuan semacam ini.

“Yang namanya undian berhadiah maupun sumbangan sosial hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang,” tegas Hadi Mochtar. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005